



**EFEKTIVITAS PERADILAN KONEKSITAS TERHADAP  
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**MUHAMMAD RAYHAN HARAHAQ**

**1910611287**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA**

**2024**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**EFEKTIVITAS PERADILAN KONEKSITAS TERHADAP SISTEM  
PERADILAN DI INDONESIA**

**MUHAMMAD RAYHAN HARAHAHAP  
1910611287**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program  
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 24 Juni 2024

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.  
NIP.199110132022031006

Menyetujui  
Dosen pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., MH  
NIP.19580712198303100



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Muhammad Rayhan Harahap  
NIM : 1910611287  
Program Studi : S1 Hukum  
Judul : Efektivitas Peradilan Koneksitas Terhadap Sistem Peradilan Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta


Ketua

Dr. Beniharmoni Harefa S.H.LL.M.

Anggota 1

Abdul Kholiq, S.H., M.H

Dekan



Dr. Suhorman, S.H., LL.M

Anggota 2

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., MH

Kaprosdi

Abdul Kholiq, S.H., M.H

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 16-Juli-2024

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah “ benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku”.

N a m a : Muhammad Rayhan Harahap

N. I. M. : 1910611287

Tanggal : 24 Juni 2024

Tanda Tangan



## **Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama                    Muhammad Rayhan Harahap  
NIM                     1910611287  
Fakultas                Hukum  
Program Studi        S1 Hukum  
Jenis Karya            Skripsi  
Judul                    Efektifitas Peradilan Koneksitas Terhadap Sistem Peradilan Di  
Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. “Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir”.

Jakarta 25 Juni 2024



Muhammad Rayhan Harahap

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas segala kuasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PERADILAN KONEKSITAS TERHADAP SISTEM PERADILAN DI INDONESIA”. Penulisan skripsi ini merupakan syarat pemenuhan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dalam proses penyusunannya skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, untuk itu sebagai wujud rasa hormat, terimakasih dan bakti penulis setinggi – tingginya, melalui penulisan ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm selaku Rektor UPN Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. Henry Binsar Hamonangan Sitorus., S.T., M.T. Selaku Plt Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
4. Ibu Dr. dr. Ria Maria Theresa, SpKJ., MH selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
5. Bapak Dr. Suherman, S.H.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta;
6. Dr. Beniharmoni Harefa S.H.LL,M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
7. Bapak Taupiqqurrahman, S.H.,M.K.N. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
8. Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A. selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
9. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

10. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
11. Ibu Ir. Yuliana Yuli, M.M., M.H. selaku selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dengan penuh rasa sabar dan segenap jiwa selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
12. Prof.Dr.Bambang Waluyo, S.H., MH selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis penuh rasa sabar dan segenap jiwa dengan memberikan pencerahan melalui bimbingan dalam proses perkembangan penulisan dan juga saran yang membangun hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
13. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
14. Penghargaan terbaik dan terindah khusus kepada kedua orang tua tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan doa, cinta dan kasih serta dukungan yang sangat dibutuhkan penulis.
15. Seluruh teman-teman Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah menemani masa perkuliahan saya selama duduk dibangku kuliah.
16. Seluruh Staff Dan Ibu/Bapak Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Kejaksaan Agung, Khususnya Divisi Pidana Umum dan Jampidmil yang telah membantu saya dalam memberikan ilmu praktek dan beberapa beberapa referensi sumber untuk penulisan skripsi.
17. Seluruh Informan Wawancara yang dipilih oleh penulis yang telah memberi Informasi yang penulis jadikan data penguat dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis harapan saran dan kritik dari berbagai pihak terutama para pembaca yang bersifat membangun, sehingga penulis mampu menyusun lebih baik lagi. Semoga penulisan ini dapat berguna bagi setiap pembaca dan juga menjadi rujukan untuk membuat karya ilmiah yang lebih baik terutama di bidang Militer.

Jakarta, 25 Juni 2024

Muhammad Rayhan



## ABSTRAK

Peradilan koneksitas dapat berjalan efektif dalam menangani kasus-kasus yang rumit dalam hal pembuktiannya sehingga dalam persidangan koneksitas tersebut dapat menghasil suatu pembuktian yang tajam serta efektif sehingga akan lebih sempurna dalam hal pembuktian dalam persidangan koneksitas tersebut, meskipun dalam hal ini peradilan koneksitas akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus membentuk suatu tim tetap untuk menangani perkara tersebut sehingga hal ini juga tentu akan membutuhkan suatu biaya yang lebih besar dari pada penanganan perkara biasa. Peran hakim dalam suatu peradilan koneksitas dapat ditentukan berdasarkan dari hasil yang telah ditentukan oleh tim tetap yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman dimana dari hasil yang dikeluarkan tersebut akan dibentuk susunan dalam suatu persidangan koneksitas guna menentukan hakim mana yang akan memimpin jalannya suatu peradilan koneksitas tersebut sedangkan jaksa atau oditur militer dalam peradilan koneksitas akan melakukan suatu penelitian terdahulu guna bisa menentukan masuk dalam kompetensi peradilan mana perkara tersebut akan disidangkan.

Kata kunci: Efektifitas Peradilan Koneksitas; Peran Hakim, Jaksa, Oditur Militer.

## ABSTRACT

*Connectivity justice can be effective in handling cases that are complicated in terms of evidence so that in the linkage trial it can produce sharp and effective evidence so that it will be more perfect in terms of proof in the linkage trial, although in this case the linkage court will take a long time. takes longer because you have to form a permanent team to handle the case so this will of course require a greater cost than handling ordinary cases. The role of the judge in a connectivity trial can be determined based on the results that have been determined by a permanent team formed based on a joint decision letter from the Minister of Defense and Security and the Minister of Justice where from the results issued a composition will be formed in a connectivity trial to determine which judge will preside The conduct of a connectivity trial, while the prosecutor or military prosecutor in a connectivity trial is carried out by conducting joint research by the Prosecutor or High Prosecutor and the Military Prosecutor or High Military Prosecutor based on the results of research conducted by the Prosecutor's Office investigator and the Military Prosecutor so as to reach a conclusion about the relative competence of the court. which will be used.*

*Keywords: Effectiveness of Judicial Connectivity; Role of Judges, Prosecutors, Military Prosecutors.*

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Persetujuan Skripsi .....	ii
Pengesahan Skripsi .....	iii
Biodata Penulis .....	iv
Pernyataan Orisinalitas .....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak .....	x
<i>Abstract</i> .....	xi
Daftar Isi .....	xii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Masalah.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Cara Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	13
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ) .....	14
B. Tinjauan Umum.....	16
1. Teori Efektifitas.....	16
2. Teori Peradilan Koneksitas .....	24
3. Teori Penegakkan Hukum.....	38
<b>BAB III</b> <b>DESKRIPSI HASIL PENELITIAN</b> .....	44
A. Objek Penelitian .....	44

	B. Subjek Penelitian.....	46
	1. Pihak Hakim.....	46
	2. Pihak Kejaksaan.....	49
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	56
	A. Analisis terhadap peradilan koneksitas telah berhasil meningkatkan efektivitas sistem peradilan di Indonesia.....	56
	B. Analisis peranan Hakim, Jaksa, dan oditur militer dalam menjalankan peradilan koneksitas.....	68
BAB V	PENUTUP.....	74
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	.....	76